



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG
Nomor: 034 /SK/STA-MU/VII/2015
TENTANG
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang maka perlu disusun sistem panduan penerimaan mahasiswa baru STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAI-Miftahul ulum Tanjungpinang
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan menteri Agama RI nomor Dj.I/675/2010 tentang Perubahan status PTAIS
6. Statuta STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Menetapkan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru STAI-Maiftahul Ulum Tanjungpinang**
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang diatur dalam keputusan ini akan diatur dikemudian hari

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 4 Juli 2015

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)

Miftahul Ulum Tanjungpinang



H. Amin Husin, MM

NIDK: 11.120.704

PROSEDUR
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL ULUM
TANJUNGPINANG

A.Pendahuluan

Semua mahasiswa yang mengikuti program studi di STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang dikenakan prosedur prosedur dan ketentuan administrasi berupa admisi dan registrasi. Baik mahasiswa baru, mahasiswa lama, maupun mahasiswa pindahan dikenai ketentuan-ketentuan admisi dan registrasi.

B.Admisi Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan pada setiap awal tahun akademik jalur ujian masuk dan penerimaan langsung. Proses penerimaan dilaksanakan oleh Panitia Ujian Masuk yang diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi. Panitia tersebut dikoordinasi oleh Pembantu Ketua I yang sekaligus bertindak sebagai ketua panitia yang terdiri atas panitia pelaksana dan panitia penyelenggara.

1. Tugas panitia pelaksana
 - a) Mempersiapkan soal-soal ujian, termasuk menyusun, mengadakan, dan mengemas.
 - b) Menjaga kerahasiaan, validitas, realibilitas sosial.
 - c) Soal-soal tersebut meliputi soal untuk ujian tertulis dan soal ujian kemampuan membaca AL Qur'an
 - d) Kemasan naskah soal diserahkan kepada panitia penyelenggara secara resmi dan dibuktikan dengan lembaran serah terima.
2. Tugas panitia penyelenggara
 - a) Menyusun daftar penguji, pengawas, dan pemeriksa hasil ujian
 - b) Mengendalikan administrasi peserta ujian termasuk menyusun dan mengatur local ujian dan denah lokasi
 - c) Mengatur penyelenggaraan ujian tulis dan ujian lisan kemampuan membaca AL Qur'an
3. Menghimpun hasil ujian, mengatur penyelenggaraan pemeriksaan, dan mempersiapkan bahan-bahan untuk rapat panitia tentang penentuan hasil ujian.
4. Menyerahkan hasil rapat kepada Ketua untuk diumumkan sebagai hasil ujian masuk STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang

C Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa dapat diterima menjadi mahasiswa STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang melalui dua jalur utama, yaitu jalur ujian masuk dan jalur non ujian masuk.

1. Jalur Ujian Masuk

Penerimaan calon mahasiswa melalui ujian masuk diatur sebagai berikut :

- a) Calon mahasiswa yang diterima melalui ujian masuk adalah para lulusan MA/SMA/SMK atau yang sederajat.
- b) Lulusan pesantren tertentu diatur secara khusus.
- c) Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta ujian masuk.
- d) Mengikuti seluruh kegiatan ujian yang diselenggarakan panitia
- e) Dinyatakan lulus oleh panitia

2. Jalur Non Ujian Masuk

Calon mahasiswa yang dapat diterima langsung di STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang adalah para lulusan MA/SMU/ASMK yang memperoleh peringkat 1 s.d 10 ujian nasional disekolah masing-masing dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah dilampiri foto kopi daftar nilai kolektif Ujian Nasional dilegalisir.

3. Syarat-syarat administrasi

Semua calon mahasiswa baru STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang an diwajibkan memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- Menyerahkan salinan/fotokopi ijazah/STTB yang telah disahkan oleh yang berwenang
- Menyerahkan formulir pendaftaran dan pas foto
- Telah dinyatakan lulus dalam ujian masuk tertulis dan atau lisan yang diselenggarakan oleh STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang
- Menyerahkan semua kewajiban administrasi keuangan dalam waktu yang ditentukan

D. Admisi Mahasiswa Pindahan

Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain yang ingin pindah ke STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan kepada ketua STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang dengan melampirkan salinan/fotokopi ijazah SLTA yang disahkan oleh yang berwenang, menyerahkan transkrip hasil studi dari perguruan tinggi asal.
2. Telah menempuh minimal 2 semester dengan jumlah kredit 30 sks dan IPK 2,00.

3. Mengikuti ujian standarisasi untuk mata kuliah tertentu yang termasuk program remedial.
4. Jika dalam ujian dimaksud mahasiswa belum mencapai standar yang ditetapkan, ia dapat diterima dengan kewajiban mengikuti program remedial.

E. Registrasi

Semua mahasiswa STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, termasuk yang aktif kuliah, yang diskors, yang sedang mengambil cuti studi, dan yang tinggal menyelesaikan skripsi, wajib melakukan registrasi pada masa yang ditentukan dalam kalender akademik yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Registrasi tidak dapat dilakukan setelah masa registrasi berakhir
2. Registrasi dilakukan di Biro administrasi
3. Tanpa melakukan registrasi mahasiswa tidak dapat memperoleh pelayanan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri
4. Mahasiswa yang diskors, dan sedang mengambil cuti studi diwajibkan melakukan registrasi dengan membayar uang SPP sebesar 50%
5. Pembayaran SPP bagi dua jenis mahasiswa tersebut akan dilayani apabila ada rekomendasi dari Ketua Program Studi dan surat permohonan kepada Ketua STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang
6. Pada saat melakukan registrasi, mahasiswa lama wajib menunjukkan kartu mahasiswa semester yang telah lalu
7. Registrasi bagi mahasiswa pindahan harus disertai dengan bukti-bukti tertulis dari perguruan tinggi asal, transkrip hasil studi dari perguruan tinggi asal, dan surat keterangan diterima dari Ketua Program studi yang dituju
8. Mahasiswa pindahan dapat diterima pada jenjang semestera yang setingkat dan dikenakan ketentuan untuk mengulang program perkuliahan yang belum diikutinya/tertinggal

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)

Miftahul Ulum Tanjungpinang



Dr. H. Amir Husin, MM

NIPY.11.120.704